



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
**KECAMATAN LUMAJANG**

Jl. A. Yani No. 09 Telp. ( 0334 ) 881127 Fax. 885938

LUMAJANG

SURAT KEPUTUSAN

CAMAT LUMAJANG

NOMOR : 188.45/ *Fb* /427.91/2019

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DILINGKUNGAN  
UNIT KELURAHAN SE- WILAYAH KECAMATAN LUMAJANG  
TAHUN ANGGARAN 2020

CAMAT LUMAJANG

Menimbang

: bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020, dilingkungan Kelurahan Kecamatan Lumajang dan demi kelancaran pelaksanaan pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu ditetapkan Pejabat Pelaksana Tekhnis Tahun Anggaran 2020, dengan Surat Keputusan Camat Lumajang.

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara;
5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Mili Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;



11. Peraturan Daerah KABUPATEN Lumajang Nomor 07 Tahun 2007, tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 09 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
KESATU : Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dilingkungan Kelurahan Kecamatan Lumajang Tahun Anggaran 2020, sebagaimana Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab pejabat sebagaimana dimaksud diktum kesatu, sebagai berikut :  
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;  
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan  
3. Menyiapkan dokumen anggaran dan beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- KETIGA : Membebaskan segala biaya pelaksanaan tugas pejabat sebagaimana dimaksud diktum kedua pada Anggaran yang ada di Unit Kelurahan masing – masing sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kelurahan Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang  
Pada Tanggal 31 Desember 2019



Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur  
Kabupaten Lumajang
2. Sdr. Kepala BPKD  
Kabupaten Lumajang

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT LUMAJANG  
NOMOR : 188.45/ 76 /427.91/2019  
TENTANG PEJABAT PELAKSANA TEKNIS  
KEGIATAN (PPTK) DILINGKUNGAN UNIT  
KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

**DAFTAR PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
NAMA - NAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS  
DILINGKUNGAN KELURAHAN KECAMATAN LUMAJANG  
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	KELURAHAN	NAMA/NIP	GOL.	KEDUDUKAN SELAKU
1	2	3		4
1	KEPUHARJO	MASYHURI 19810429 200901 1 003	III/a	PPTK
2	TOMPOKERSAN	JUWITO 19711106 199602 1 001	III/b	PPTK
3	CITRODIWANGSAN	AMBAR ARFIANTARI, S.Pd 19670510 199702 2 002	III/a	PPTK
4	JOGOYUDAN	LILIK SUDIARTI, SH 19630413 1994 2 003	III/C	PPTK
5	DITOTRUNAN	JAMIL 19640225 198603 1 011	III/b	PPTK
6	ROGOTUNAN	MUHAMAD IRWIN ABDUL GHOFUR, S.STP 19911012 201507 1 001	III/b	PPTK
7	JOGOTRUNAN	ABDUL MAJID, S.AP 19701112199403 1 006		PPTK

Lumajang, 31 Desember 2019  
CAMAT LUMAJANG

